

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidakhanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28 UUD Negara RI 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”¹ Peraturan perundangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah memberi keleluasaan kepada penyelenggara pemilu untuk dapat melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tertuang dalam Pasal 372 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

¹ Pasal 28 UUD 1945

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:²

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk, elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Merujuk pada bunyi pasal 372 ayat (2) huruf d di atas maka jika terjadi penemuan oleh Pengawas Pemilu bahwa pemilih yang telah memberikan hak pilihnya namun tidak memiliki KTP dan tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih Tambahan dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara dalam Pemilihan Umum, menyatakan: Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan; Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Hal yang sama diatur juga dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara dalam Pemilihan Umum pasal 7 angka (3) menyebutkan bahwa; dalam hal pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb pengawas pemilu melakukan pengawasan dengan cara memastikan pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang bersangkutan serta penggunaan hak pilih dapat dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesai pemungutan suara.

²Pasal 372 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pesta demokrasi yang terjadi di Tanggal 17 April 2019 telah menimbulkan berbagai persoalan hukum yang mengakibatkan terjadinya sengketa pemilu. Persoalan-persoalan ini juga tidak terlepas dari wilayah pemilihan di Kota Kupang. Dimana dalam proses pemilihan telah terjadi persoalan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemilihan ulang. Hal ini karena ada beberapa penemuan pelanggaran dalam Pemilihan Umum baik yang ditemukan oleh Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) maupun penemuan oleh Panitia Pengawas (Panwas). Merujuk pada data yang diperoleh dari KPU Kota Kupang terdapat 3 (tiga) TPS yang melakukan pelanggaran Pemilu yakni TPS Nomor 13 Kelurahan Kayu Putih yang ditemukan oleh Panitia Pengawas terkait Pemilu yang menggunakan KTP domisili luar tetapi diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih di TPS 13. Sedangkan penemuan pelanggaran pemilu di TPS Nomor 11 Kelurahan Kolhua yang ditemukan oleh Panitia Pengawas terkait pemilu yang tidak terdaftar di TPS Nomor 11 dan tidak memiliki surat pengantar A5 namun diberikan kesempatan oleh ketua KPPS 11 bersama anggotanya untuk melakukan pencoblosan. Sementara penemuan pelanggaran pemilu di TPS 27 Kelurahan Oesapa yang ditemukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait salah menggunakan C-6 dan lupa menandatangani C-7.

Berdasarkan uraian pelanggaran pemilu pada 3 (tiga) TPS di kota kupang tersebut yang kemudian Panwas TPS mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang. Rekomendasi Panwas dari 3 TPS tersebut yakni Panwas TPS Nomor 13 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo dengan Nomor Rekomendasi: 01/Rekomendasi/PTPS 13/Kelurahan Kayu Putih/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Suara Ulang dan Panwas TPS Nomor 11 Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa dengan Nomor Rekomendasi: 01/Rekomendasi/PTPS 11/Kelurahan Kolhua/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Suara Ulang serta Panwas TPS Nomor 27 Kelurahan Oesapa

Kecamatan Kelapa Lima dengan Nomor Rekomendasi: 01/Rekomendasi/PTPS 27/Kelurahan Oesapa/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Suara Ulang yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Kupang, dengan Nomor: 159/Bawaslu-kota kupang/IV/2019 dengan perihal “Tindak Lanjut Rekomendasi PSU” Tertanggal 19 April 2019. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Kupang tersebut kemudian KPU Kota Kupang menindaklanjuti dengan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dengan Nomor: 19/PL.01.6-BA/02/5371/KPU-Kota/IV/2019, Tanggal 20 April 2019 yang kemudian menetapkan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Kupang yang menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada hari Sabtu, Tanggal 27 April 2019. Merujuk pada hasil Pleno KPU tersebut kemudian KPU mengeluarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Kupang. Agar lebih memperjelas permasalahan hukum yang penulis jabarkan diatas, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

NO	Alamat PSU	Nomor Rekomendasi Panwas TPS	Nomor Rekomendasi Bawaslu Kota Kupang	Nomor Putusan KPU Kota Kupang	Isi Penetapan KPU Kota Kupang	Tanggal PSU
1	TPS No. 13 Kelurahan Kayu Puti, Kec. Oebobo	01/Rekomendasi/PTPS 13/Kelurahan Kayu Putih / IV/2019	159/Bawaslu-Kota Kupang / IV/2019	29/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IV/2019	Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) tempat Pemungutan Suara dalam pemilu Tahun 2019 di Kota Kupang	27 April 2019
2	TPS No. 11	01/Rekomendasi/	159/Bawaslu-	29/HK.03.1-	Penetapan	27 April

	Kelurahan Kolhua, Kec. Maulafa	PTPS 11/Kelurahan Kolhua/IV/2019	Kota Kupang/IV/2019	Kpt/5371/KPU-Kot/IV/2019	Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) tempat Pemungutan Suara dalam pemilu Tahun 2019 di Kota Kupang	2019
3	TPS No. 27 Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima	01/Rekomendasi/PTPS 27/Kelurahan Oesapa/IV/2019	159/Bawaslu-Kota Kupang /IV/2019	29/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IV/2019	Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) tempat Pemungutan Suara dalam pemilu Tahun 2019 di Kota Kupang	27 April 2019

Data Jumlah TPS Yang Melakukan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Di Kota Kupang Tahun 2019

Sumber Data : KPU Kota Kupang, Tahun 2019

Merujuk pada data jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum di Kota Kupang Tahun 2019 yang tertuang dalam tabel 1 (satu) diatas, maka dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IV/2019, yakni terdiri dari TPS Nomor 13 Kelurahan Kayu Puti, Kecamatan Oebobo, TPS Nomor 11 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa dan TPS Nomor 27 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul penelitian: DESKRIPSI TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 YANG TERJADI DI TIGA TPS PADA TIGA KECAMATAN DI KOTA KUPANG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 yang terjadi di 3 TPS pada 3 Kecamatan di Kota Kupang?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemungutan suara ulang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 yang terjadi di 3 TPS pada 3 Kecamatan di kota Kupang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai rumusan dari tujuan penelitian diatas maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilu legislatif.

b. Manfaat Praktis

Dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah pemungutan suara ulang legislatif pada komisi Pemilihan Umum (KPU) baik ditingkat daerah sampai pada tingkat pusat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan pada penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah

yang sama dengan apa yang penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian ini memiliki keaslian tersendiri. Penulis juga melakukan penelusuran melalui internet pada <https://www.google.com/url?> dan ditemukan judul sebagai berikut:

Fadel Muhammad; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul penelitian “**Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**” Sedangkan Permasalahan Penelitian “Apa alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah?”³

Berdasarkan hasil penelusuran judul skripsi melalui internet diatas maka dapat disimpulkan perbedaan penulisan antara Fadel Muhammad dan Penulis yakni kajian penelitian hukum oleh Fadel Muhammad tentang Analisis hukum terhadap pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan rumusan masalah terkait apa alasan mahkamah konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan fokus kajian penulis terkait deskripsi faktor penyebab pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 di kota kupang dengan pokok permasalahan yakni faktor apa saja yang menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada Pemilihan Umum legislatif di kota kupang.

³<https://www.google.com/url?> Diakses Tanggal 2 Desember 2019, Jam 17:04 wita